
ANALISIS SYIQAQ DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

LEGAL ANALYSIS OF SHIQAQ IN ISLAMIC LAW AS A CAUSE OF DIVORCE IN RELIGIOUS COURTS

SACHRASDHANI ANANTA M

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: sachrasdhanianantam@gmail.com

MUSAKIR SALAT

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: musakirsalat@unram.ac.id

FATAHULLAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: fatahullah@unram.ac.id

ABSTRAK

Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *Syiqaq; faktor penyebab; penyelesaian.*

ABSTRACT

Divorce for syiqaq reasons is still relatively high with different causal factors. This research aims to analyze syiqaq in Islamic law as a cause of divorce. This type of research is carried out normatively. The approaches taken are the statutory approach and the conceptual approach. Data was collected through document study. The results of this research are that there are several factors that cause divorce for syiqaq reasons in religious courts, and the second is the process of resolving syiqaq cases in religious courts, namely resolving divorce cases for syiqaq reasons, dividing the procedure into two stages, namely the registration stage and the dispute resolution stage.

Keywords: *Syiqaq; Causal Factors; Solutions.*

I. PENDAHULUAN

Dalam pengertiannya perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut arti aslinya adalah hubungan seksual tapi menurut majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal suatu hubungan seksual sebagai pasangan suami istri.¹

Makna dalam sebuah perkawinan juga di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mengacu pada pengertian dan tujuan perkawinan di atas dalam sebuah ikatan perkawinan di harapkan terbangun hubungan harmonis antara suami istri sehingga tumbuh ikatan kekeluargaan. Maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi seperti yang kita ketahui dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan di karenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi, bahkan perbedaaan budaya dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan dapat mengakibatkan gagalnya sebuah perkawinan.²

Pada umumnya dalam masyarakat hanya mengenal perceraian karena talak yang di jatuhkan oleh suami dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah, bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu secara terburu-buru dan karena perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak suami. Sementara sebaliknya dalam hal seorang istri yang apabila karena keterpaksaan ingin bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat di lakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga seringkali terjadi seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi selayaknya seperti istri di karenakan suaminya tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami, dan alasan lain sebagainya.

Dari beberapa alasan tersebut penulis menitik beratkan pembahasan pada masalah putusnya perkawinan akibat suatu masalah yang terjadi secara terus menerus kepada kedua belah pihak yang sudah tidak dapat di damaikan lagi dan tidak dapat di selesaikan oleh keduanya, dalam hukum islam putusnya perkawinan semacam ini di sebut *syiqaq*,

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang akan bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana persoalan *syiqaq* menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama? Dan Bagaimana penyelesaian persoalan *syiqaq* dalam perkawinan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama?

¹Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara press, 2018), 24

²Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10.2 (2017): 415

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persoalan *syiqaq* menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui penyelesaian persoalan *syiqaq* dalam perkawinan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama sehingga mendapat manfaat dari segi teoritis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada masalah *syiqaq* sebagai penyebab terjadinya perceraian di pengadilan agama perceraian di Pengadilan Agama dan manfaat dari segi praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan *syiqaq* sebagai alasan perceraian di pengadilan agama dan sebagai bahan rujukan bagi instansi khususnya pengadilan agama dalam menerima permohonan atau gugatan penyelesaian perkara *syiqaq*.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif yaitu hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Sumber hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (kepustakaan).³

III. PEMBAHASAN

3.1 Persoalan *syiqaq* sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.

Syiqaq dalam istilah fiqh berarti perselisihan antara suami istri. Model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri⁴. Dalam konteks Indonesia, model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh hakim pada badan peradilan yang ditunjuk menggunakan tatacara beracara di badan peradilan tersebut. Kamal Muhtar mendefinisikan *al-syiqaq* dari sisi bahasa yang berarti perselisihan⁵. *Syiqaq* merupakan perselisihan dan percekocokan yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya. Pada tataran praktik di pengadilan, yang disebut dengan *syiqaq* adalah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi keretakan perkawinan (broken marriage). Sehingga kerap kali kemudian *syiqaq* menjadi sebab adanya kekerasan dalam rumah tangga. Praktik penyelesaian perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama berkas perkara tersebut haruslah diajukan

³Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), hlm. 118

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013), 188

⁵Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188

sebagai perkara tersendiri. Artinya sejak awal perkara tersebut memang sudah memenuhi unsur *syiqaq*. Bukan perkara lain yang kemudian di-*syiqaq*-kan saat berlangsungnya pemeriksaan perkara.⁶

3.2 Faktor Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama

Pada tahun 2022 kasus perceraian dengan alasan “Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus” atau yang biasa di kenal dengan *syiqaq* masih menjadi alasan perceraian dengan kasus tertinggi di Pengadilan Agama Mataram yaitu sebanyak 340 kasus. Sementara pada Pengadilan Agama Selong Lombok Timur tahun 2021 kasus perceraian dengan alasan *Syiqaq* terdapat hingga 959 kasus, di tahun yang sama pula perceraian semacam ini tercatat terdapat 1.057 kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* pada Pengadilan Agama Giri Menang, pada data perceraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kasus perceraian semacam ini selalu menjadi kasus perceraian yang paling banyak kita jumpai pada Pengadilan Agama, lalu timbul pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi dan faktor apa saja yang memengaruhi kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* tersebut.

Hasil analisis penulis dari beberapa jurnal terdahulu yang juga terkait dengan perkara *syiqaq*, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian dengan alasan *Syiqaq* di Pengadilan Agama antara lain:

Pertama, faktor ekonomi. Salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Nafkah bisa berupa uang atau barang lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan istri. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pangan, sandang dari seorang istri yang tentunya sesuai dengan kemampuan seorang suami. Pada saat seorang istri meminta nafkah kepada suaminya, namun sang suami tidak bisa memenuhinya bisa menimbulkan persoalan yang pada ujungnya dapat menyebabkan perceraian begitupun sebaliknya apabila seorang istri tidak bias mengelola atau manajemen keuangan dalam rumah tangga bias saja persoalan ini akan semakin tajam dan menyebabkan perceraian.

Kedua, Faktor meninggalkan salah satu pihak. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pegawai migrant (TKI/TKW) yang relatif cukup tinggi. Alasan menjadi TKI dan TKW adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga. Namun dalam perjalanannya, banyak para TKI dan TKW yang mengalami perceraian, Alasan yang paling banyak digunakan oleh pihak istri untuk menggugat suaminya tidak semata-mata karena persoalan ekonomi. Namun pada akhirnya berkembang menjadi persoalan lain yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut.

Ketiga, faktor perselisihan secara terus menerus. perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga terjadi percekcoakan atau pertengkaran hebat yang tidak ada harapan untuk damai (*syiqaq*). Bangunan rumah tangga memang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin. Wawasan dan kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 385.

bahtera rumah tangga menjadi salah satu kunci sukses dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun faktanya, banyak pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik bahkan hanya berorientasi pada persoalan seksual Orientasi perkawinan yang kurang tepat dan kesiapan kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga akan berdampak terhadap tingkat keharmonisan kedua belah pihak. Persoalan dan perselisihan rumah tangga sangat sering terjadi. Seperti, sering terjadi perbedaan pendapat dan pandangan, kurang menghargai dan menghormati pasangannya, suka memaksakan kehendak, tidak bisa menerima dan memahami perbedaan, gampang curiga antara kedua belah pihak, kurang dewasa dalam berfikir dan tidak ada usaha yang kuat untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

Keempat, faktor zina (perselingkuhan). Salah satu godaan yang paling berat untuk dihindari oleh seorang suami ataupun istri adalah menyukai orang lain. Hal ini sangat manusiawi dan wajar. Namun yang paling penting, sebagai seseorang yang sudah memiliki ikatan suci yang dibangun melalui pernikahan harus bisa mengelola dan mengendalikan bahkan menjauhkan diri dari godaan tersebut agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan.

Kelima, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik maupun psikis termasuk juga kekerasan seksual. Kriteria kekerasan fisik atau psikis adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, sakit hati maupun luka berat. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa memukul, menendang, membanting, melempar suatu benda ke salah satu pihak yang bisa melukai atau membahayakan pihak lain. Kekerasan dalam rumah tangga dominan disebabkan karena terjadi perselisihan secara terus menerus atau *syiqaq*.

3.3 Penyelesaian Persoalan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap registrasi, para pihak diharuskan mengisi pendaftaran ber perkara termasuk melampirkan persyaratan pendaftaran dan membayar biaya perkara. Apabila dalam pemeriksaan dinyatakan berkas memenuhi syarat secara administratif, maka berkas akan dilanjutkan kepada petugas khusus untuk dilakukan registrasi perkara. Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mengikuti hukum acara proses cerai *talak* atau cerai gugat. Pengugat atau tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Sebelum pembacaan gugatan, hakim akan melakukan upaya perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian ini gagal, maka upaya mediasi akan dilakukan oleh mediator. Apabila kedua upaya ini gagal, maka proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* masuk ke proses persidangan.

Pada tahap mediasi, para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai kesepakatan. Mediator harus sudah bersertifikasi mediator dari Mahkamah Agung. Pada saat proses mediasi, para pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat harus pro aktif. Sebab yang akan mengambil keputusan akhir untuk berdamai atau tidak bukanlah hakim mediator, namun pihak-pihak yang di mediasi. Mediator hanya membantu melakukan mediasi atau menengahi persoalan perceraian serta mengkomunikasikan keinginan dan harapan dari kedua belah pihak. Apapun hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator akan disampaikan pada saat sidang yang kedua. Apabila mediasi berhasil, maka pemeriksaan perkara akan dihentikan dan perkara akan dicabut. Namun, apabila mediator gagal mendamaikan di antara kedua belah yang berperkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan atau putusan.

Dalam proses penyelesaian persoalan *syiqaq* di Pengadilan Agama juga di kenal dengan adanya juru damai dalam pihak keluarga suami maupun istri atau yang biasa di kenal sebagai hakam yang bertujuan untuk mencari jalan damai dalam perkara *syiqaq* tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA yang berwenang mengangkat hakam adalah Pengadilan, pengangkatan hakam dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Mengenai tata cara pengangkatan hakam yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata adalah melalui putusan sela. Perlu diketahui bahwa antara proses hakam (dalam istilah lain *tahkim*) dan mediasi berbeda bila ditinjau dari sudut pandang hukum acara peradilan agama. Mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan perkara sedangkan hakam dalam proses perkara. Perkara *syiqaq* diajukan sejak awal sudah merupakan perkara *syiqaq* sebagaimana telah tersebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, petugas di meja satu meneliti dengan saksama surat gugat yang diajukan oleh Penggugat apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah mengandung unsur *dharar* yang membahayakan dan pecahnya perkawinan.⁷

Kalau sudah jelas ada *dharar* dalam perselisihan itu, maka perkara tersebut secara langsung didaftarkan sebagai perkara *syiqaq*. Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan *syiqaq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Kemudian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pen-

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana 2019), 406.

gadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”.

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut di atas, mengharuskan kepada hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* tersebut untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang beperkara untuk menghadirkan Siapa-siapa orang yang dekat dengan mereka.

Pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah imperatif, oleh karena itu pemeriksaan kepada mereka wajib dilaksanakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan keluarga itu merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya cacat hukum dalam pemeriksaannya dan pada tingkat banding harus dibatalkan atau setidaknya hakim tingkat banding meminta Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan. Oleh karena keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi dalam kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara orang-orang dekat dengan suami istri dilaksanakan pada tahap pembuktian. Pemeriksaan pada mereka lebih diarahkan kepada kebenaran formal tentang dalil gugat, tentang perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak di antara mereka, serta telah terjadi pecahnya perkawinan dan membahayakan kalau rumah tangga mereka diteruskan. Kalau sudah terbukti dalil gugat tersebut, barulah hakim memberikan hukumannya. Tetapi sebelum perkara diputus, apabila dianggap perlu dapat menunjuk hakim sebagai usaha terakhir dalam upaya perdamaian di antara mereka supaya rukun kembali. Tentang kapan sebaiknya para hakim itu diperiksa, hal ini kembali pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di mana dikemukakan bahwa para hakim itu harus diperiksa setelah tahap pembuktian itu diperiksa oleh hakim. Dengan demikian hasil pemeriksaan pembuktian dapat diinformasikan secara lengkap kepada hakim yang ditunjuk, terutama tentang sifat dari perselisihan dan persengketaan yang terjadi di antara suami istri tersebut. Informasi tersebut dapat dipergunakan oleh hakim dalam usaha mendamaikan para pihak dan mengakhiri sengketa. Oleh karena hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perselisihan itu haruslah memberikan pengarahan seperlunya kepada hakim yang ditunjuk tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan tugasnya, juga ditetapkan kapan para hakim itu harus melaporkan upaya yang dilaksanakan itu kepada hakim dan batas waktu tugas yang diberikan oleh hakim kepada para hakim untuk melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini hakim yang diangkat itu haruslah orang yang arif, disegani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat dipercaya.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqaq*) antara suami dan istri. Pertengkaran tersebut masuk klasifikasi pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan, Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama yaitu seperti faktor ekonomi, faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, faktor perselisihan secara terus menerus, faktor perzinaan atau perselingkuhan, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap registrasi, para pihak diharuskan mengisi pendaftaran ber perkara termasuk melampirkan persyaratan pendaftaran dan membayar biaya perkara. Apabila dalam pemeriksaan dinyatakan berkas memenuhi syarat secara administratif, maka berkas akan dilanjutkan kepada petugas khusus untuk dilakukan registrasi perkara. Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mengikuti hukum acara proses cerai *talak* atau cerai gugat. Pengugat atau tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Sebelum pembacaan gugatan, hakim akan melakukan upaya perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian ini gagal, maka upaya mediasi akan dilakukan oleh mediator. Apabila kedua upaya ini gagal, maka proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* masuk ke proses persidangan.

4.2 Saran

Kepada Masyarakat yang akan membangun rumah tangga agar lebih memahami lagi tentang keadaan dalam berumah tangga dan permasalahan lainnya yang berakibat kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan perceraian, karena perceraian bukan hanya berdampak pada penggugat dan tergugat tetapi juga terhadap keluarga dan masa depan anak. Pelaksanaan pengangkatan hakam dapat diperjelas di dalam Undang-undang ataupun instrumen peraturan lainnya tentang syarat-syarat menjadi hakam dan tata cara pengangkatan hakam agar menjadi pedoman bagi hakim-hakim (khususnya di Pengadilan Agama) dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Hendaknya Majelis Hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan perkara *syiqaq* bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya damai dan dapat mengangkat hakamain dalam menyelesaikannya sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang tahkim di dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Afif Muhammad, 2007, *Fiqih Lima Mazhah*, Lentera, Jakarta.

Abd Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Amirudin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bagir Al-Habsyi, 2002, *Fiqih Praktis*, Mizan, Bandung..

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..

Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan BulanBintang*, Jakarta..

Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara press, Malang.

Publikasi Indonesia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Artikel/Jurnal

Azizah, Linda, 2017, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." Al-Adalah 10.2.

Internet

Perbedaan syiqaq dan nusyuz <https://suduthukum.com/2016/08/pengertian-syiqaq-dan-nusyuz.html> di akses pada tanggal 28 Oktober 2023

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/> di akses pada tanggal 26 januari 2024

Data perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama <https://pa-mataram.go.id/> <https://pa-girimenang.go.id/> <https://pa-selong.go.id/> di akses pada tanggal 23 Maret 2024